



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN  
( BAPPEDA DAN LITBANG )**

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417 Telp. (0283) 491694, 492023 Fax. (0283) 492023

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

**Nomor : 050/ 14 /2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN  
PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal, untuk tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan Kabupaten Tegal, maka perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Kelitbangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pengguna Anggaran bertindak/merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
    - Spesifikasi teknis barang/jasa
    - Harga perkiraan sendiri
    - Rancangan kontrak
  2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
  3. Menandatangani kontrak;
  4. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran ;
  5. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
  6. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan dan;
  7. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pembuat Komitmen dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi  
pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN TEGAL

Selaku Pengguna Anggaran



**MUHAMMAD WARIED WAJDY**

Lampiran : Keputusan Kepala Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah  
dan Penelitian Pengembangan  
Kabupaten Tegal  
Nomor : 050/ 14 /2022  
Tanggal : 3 Januari 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN  
PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL  
TAHUN ANGGARAN 2022

| NO. | NAMA                  | KEGIATAN   |
|-----|-----------------------|--|
| 1.  | MUHAMMAD WARIED WAJDY | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</li><li>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li><li>3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.</li><li>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah</li><li>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</li><li>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</li><li>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li><li>8. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.</li><li>9. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.</li><li>10. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.</li><li>11. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.</li><li>12. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).</li><li>13. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.</li></ol> |

| NO. | NAMA | KEGIATAN  |
|-----|------|---|
|     |      | 14. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.<br>15. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.<br>16. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.<br>17. Pengembangan Inovasi dan Teknologi |

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN TEGAL

Selaku Pengguna Anggaran



**MUHAMMAD WARIED WAJDY**